



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 431 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/Per/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memberikan arahan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Bantul; dan
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Bupati.

- b. Wakil Ketua:
  - 1. membantu Ketua dalam memberikan arahan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Bantul; dan
  - 2. membantu Ketua dalam Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Bupati.
- c. Ketua Harian:
  - 1. melaksanakan arahan dari Ketua Tim;
  - 2. mengoordinasikan Kelompok Kerja untuk melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bantul sesuai tugas masing-masing;
  - 3. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Tim;
  - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - 5. menyusun konsep kebijakan dalam upaya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - 6. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.
- d. Kelompok Kerja Perencanaan Monitoring dan Evaluasi:
  - 1. menginventarisasi informasi rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah seluruh paket setiap tahun yang meliputi komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri dan penggunaan produk dalam negeri;

2. memberikan pendampingan dan rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk yang diproduksi di dalam negeri kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  3. menyusun instrumen dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Bantul;
  4. menarik data anggaran SIPD ke dalam sistem SIPD P3DN Kemendagri;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  6. melakukan sosialisasi dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:
- a. memfasilitasi perhitungan nilai memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK; dan
  - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Tim.
  - c. menghitung nilai capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dapat dilakukan melalui aplikasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam sistem; dan
  - d. menentukan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri melalui perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam sistem.

- f. Kelompok Kerja Kerja Peningkatan Investasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri:
1. mendorong percepatan investasi di Kabupaten Bantul terutama pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah;
  2. memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul terutama kepada investor/pengusaha yang mendukung ketersediaan *supply*/penawaran produk dalam negeri sesuai peraturan yang berlaku; dan
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan dan melaporkan kepada Ketua Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  4. melakukan sosialisasi dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. memberikan pemahaman terkait legalitas dan standarisasi produk kepada pelaku industri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini:

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 325 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Oktober 2023  
BUPATI BANTUL,  
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam  
Setda. Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 431 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
 NEGERI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Kelompok Kerja Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Koordinator	Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	<p>Septari Nursetiyani, S.E., M.Si</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	<p>Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri</p> <p>Koordinator</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>11. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Analis Kelembagaan Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Gardana Purnama, S.T</p> <p>Yudha Sutikna, S.E</p> <p>Indah Sri Indraswari, S.T.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul</p> <p>8. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia</p> <p>10. Analis Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>11. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Heri Saptono, S.T</p> <p>Utami Dewi R., S.E., M.M.</p> <p>Kun Muryono, S.T., M.M.</p> <p>Arki Yudha A., S.Pi., M.URP.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	<p>Kelompok Kerja Peningkatan Investasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri</p> <p>Koordinator</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	<p>Parjilah, S.E.</p> <p>Nursani Budiarti, S.IP., M.IP.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Ariza Nur Abdillah, S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH